

Penajam, 27 Agustus 2024

Nomor : 62/PM.00.02/K.KI-06/8/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 lembar
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth,
Pimpinan Partai Politik Se-Kabupaten Penajam Paser Utara
(Terlampir)
di-

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota.
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Perubahan Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;

B. Bahwa dalam pelaksanaan pengawasan tahapan Pencalonan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara Tahun 2024, Bawaslu melakukan identifikasi potensi kerawanan pelanggaran sebagai acuan dalam pencegahan dugaan pelanggaran pada tahapan tersebut, maka Bawaslu Kabupaten Penajam Paser Utara mengimbau sebagai berikut:

1. Memperhatikan ketepatan waktu pelaksanaan tahapan pencalonan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara Tahun 2024;
2. Memastikan kelengkapan dokumen persyaratan pencalonan dan syarat calon sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Menunjuk Petugas Penghubung dan Admin Sistem Informasi Pencalonan (SILON);
4. Memastikan untuk bakal calon yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) telah mengajukan pengunduran diri kepada pejabat yang berwenang;
5. Tidak melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), Kepala Desa dan/atau Pejabat lainnya untuk melakukan hal-hal yang dapat menguntungkan atau merugikan baik sebelum maupun setelah ditetapkannya pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam bentuk penggunaan fasilitas negara, fasilitas jabatan maupun program-program pemerintah.
6. Dalam hal terdapat dugaan pelanggaran terhadap Tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Penajam Paser Utara akan menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur
2. Arsip.

DAFTAR PARTAI POLITIK

1. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tingkat Kabupaten Penajam Paser Utara;
2. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) tingkat Kabupaten Penajam Paser Utara;
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-Perjuangan) tingkat Kabupaten Penajam Paser Utara;
4. Partai Golongan Karya (Golkar) tingkat Kabupaten Penajam Paser Utara;
5. Partai Nasional Demokrat (Nasdem) tingkat Kabupaten Penajam Paser Utara;
6. Partai Buruh tingkat Kabupaten Penajam Paser Utara;
7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) tingkat Kabupaten Penajam Paser Utara;
8. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tingkat Kabupaten Penajam Paser Utara;
9. Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) tingkat Kabupaten Penajam Paser Utara;
10. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) tingkat Kabupaten Penajam Paser Utara;
11. Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda) tingkat Kabupaten Penajam Paser Utara;
12. Partai Amanat Nasional (PAN) tingkat Kabupaten Penajam Paser Utara;
13. Partai Bulan Bintang (PBB) tingkat Kabupaten Penajam Paser Utara;
14. Partai Demokrat tingkat Kabupaten Penajam Paser Utara;
15. Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tingkat Kabupaten Penajam Paser Utara;
16. Partai Perindo tingkat Kabupaten Penajam Paser Utara;
17. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tingkat Kabupaten Penajam Paser Utara;
18. Partai UMMAT tingkat Kabupaten Penajam Paser Utara.